

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
DALAM MEMPERKOKOH PLURALISME DAN TOLERANSI
KEBERAGAMAAN DI INDONESIA¹**

Oleh : Muhlisin²

I. FENOMENA PERBEDAAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Dengan demikian pemerintah Indonesia juga harus menyadari kondisi tersebut, dengan memberikan perlindungan jaminan pada warganya untuk menjalankan kehidupan dalam beragama. Prinsip kebebasan beragama di Indonesia di samping mengacu kepada instrumen internasional mengenai HAM, juga harus mengacu kepada konstitusi dan sejumlah Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penegakan HAM. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu selanjutnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan disini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Dengan ungkapan lain, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatnya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara.

¹ Makalah disampaikan pada seminar serumpun Indonesia-Melayu tentang Islam dan Negara, dengan tema Hubungan agama dan negara dalam diskursus ketatanegaraan di Indonesia dan Malaysia, di IAIN Padang, tanggal 7 Oktober 2010

² Lektor Kepala pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan

Kebebasan beragama, adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu aturan yang memayungi kebebasan beragama. Aturan ini diperlukan untuk memproteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis agama sekaligus juga membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara dalam hal aqidah (*dasar-dasar kepercayaan*), ibadah, dan syari'at agama (*code*) pada umumnya. Tujuan lain adalah menyadarkan seluruh warga negara akan hak-hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat dalam berpendapat, berkeyakinan dan beragama, serta potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut. Aturan-aturan semacam itu harus mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih operasional.

Apa saja yang harus dicakup dalam prinsip kebebasan beragama? Mengacu kepada dokumen HAM internasional, konstitusi dan sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka kebebasan beragama harus dimaknai sebagai berikut :

Pertama, kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama dan kepercayaan yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Kedua, kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula tidak mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia sehingga tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apa pun, pembagian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dana kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu.

Ketiga, kebebasan beragama memungkinkan negara dapat menerima kehadiran sekte, paham, dan aliran keagamaan baru sepanjang tidak mengganggu ketenteraman umum dan tidak pula melakukan praktek-praktek yang melanggar hukum, seperti perilaku kekerasan, penipuan atau pembodohan warga dengan kedok agama.

Keempat, kebebasan beragama mendorong lahirnya organisasi-organisasi keagamaan untuk maksud meningkatkan kesalehan warga, meningkatkan kualitas kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran agama tertentu selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu agama atau keyakinan sebagai syarat.

Kelima, kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang hidup di negara ini. Negara tidak boleh bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu dan berbuat diskriminatif terhadap kelompok lainnya.

II. PERAN FKUB DI TENGAH PLURALITAS DAN IKLUSIVITAS BERAGAMA

Secara normative, keberadaan Forum Komunikasi Umat Beragama merupakan organisasi independen yang difasilitasi pemerintah dengan harapan mampu mewujudkan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. FKUB lahir melalui Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006 sebagai revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri No. 1/1969 tentang pembangunan rumah ibadah. Ada optimisme di balik peraturan bersama tersebut, diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam memelihara kerukunan beragama. Aturan ini akan menjadi pedoman gubernur, bupati, camat, dan kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan beragama dan pengaturan rumah ibadah.

Kehadiran FKUB dituntut mampu memainkan peran bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Dengan demikian, FKUB merupakan forum antar pimpinan agama yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Agar mampu memainkan peran strategis tersebut, FKUB harus dapat menjalankan tugas

pokoknya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 – Nomor 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa FKUB Kabupaten mempunyai tugas :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Menyadari adanya keragaman/ pluralitas agama-agama di Indonesia, FKUB dituntut untuk dapat memainkan peranannya secara proporsional, dengan mengacu peraturan yang ada, tidak kurang dan tidak lebih. Dalam konteks menjalankan fungsi sebaaimana diamanatkan dalam peraturan bersama di atas, FKUB memerankan peran sebagai mediasi dan advokasi pada saat terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan penyiaran masing-masing agama. FKUB mengambil peran sebagai organisasi yang berusaha membudayakan adanya semangat pluralitas dan inklusivitas dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, penyiaran agama di berbagai lapisan masyarakat diharapkan mampu menyuguhkan ajaran agama yang menekankan inklusivitas dalam kancan keberagaman di muka bumi. Beragama secara Inklusif adalah pandangan yang mengatakan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar (menurut pemeluknya). Pada waktu yang bersamaan mereka mau menerima pandangan, boleh jadi kebenaran yang terdapat dalam agamanya itu, dijumpai pada agama lain tanpa harus berpindah kepada agama lain. Dalam kaitan ini para agamawan perlu menekankan budaya pemahaman beragama yang inklusif pada umatnya. Pandangan keagamaan yang inklusif-pluralis ini dapat diterapkan, bila masing-masing umat beragama memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing, tanpa menyalahkan antar agama yang satu dengan yang lain.

Paradigma inklusivitas dalam beragama merupakan cara pandang terbuka, dimana cara pandang itu merupakan kelanjutan logis dari adanya suatu keyakinan

bahwa tiap manusia tidak ada yang sempurna. Sedangkan paradigma pluralistic dalam pembelajaran agama merupakan konsekuensi logis dari adanya paradigma inklusivitas. Yakni beragamnya pendapat dan pemikiran adalah kenyataan yang tak terhindarkan (M.Wahyuni Nafis dalam Kompas, 25 Mei 2003). Hanya dengan sikap yang demikian kita dapat menghindari rivalitas umat beragama secara membabi buta yang tidak sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.

III. PERAN FKUB DALAM PENDIDIKAN TOLERANSI BERAGAMA

Sebagai prasyarat terwujudnya pendidikan toleransi, FKUB harus diisi oleh orang-orang dari perwakilan kelompok agama apapun yang memiliki semangat toleransi tinggi. Untuk memperkuat system pluralitas dan inklusivitas dalam kehidupan beragama, pendidikan toleransi merupakan program utama yang akan dikembangkan FKUB. Hal ini menjadi penting mengingat berbagai peristiwa masa lalu senantiasa menghantui berbagai pihak dalam upaya menciptakan harmonisasi public. Terjadinya konflik sosial di hampir seluruh pelosok Indonesia dalam bentuk munculnya kerusuhan berbau sara, khususnya etnis dan agama seperti terjadi di Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi, Aceh dan terakhir di Ambon yang hingga hari ini belum selesai, merupakan pelajaran berharga yang harus dikaji oleh semua elemen agama. Kerusuhan seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dan yang bersangkutan telah mengenal seluk beluk daerah dan psikologi sosial masyarakat, sehingga akibatnya menjadi luar biasa. Dengan bendera agama, mereka merasa sah menghabisi kelompok lain secara massif. Menyadari hal itu, FKUB bersama pemerintah dan masyarakat berusaha untuk melakukan musyawarah dan dialog antar umat beragama sebagai syarat mutlak terwujudnya toleransi dan harmonisasi dalam beragama.

FKUB menyadari bahwa setiap teologi agama telah mendoktrinkan tentang semangat toleransi dalam beragama. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi dan masuk dalam kerangka system teologi dalam semua agama. Substansi ini harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan social bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia, toleransi berasal dari kata "toleran" (Inggris: *tolerance*; Arab: *tasamuh*) yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah (terminology), toleransi yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dsb) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Oleh karena itu, toleransi berarti suatu sikap tulus untuk menghargai, menerima saudara, atau kelompok saudara, meskipun pandangan, kepercayaan, dan keyakinannya berbeda. Dengan kata lain, toleransi berarti suatu sikap mengakui, menerima, menghargai dan menghormati orang lain, kelompok lain sebagaimana adanya. Dengan toleransi, maka kita mampu bersikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau system keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain.

Membiasakan hidup toleransi membutuhkan pendidikan dan pembiasaan secara sadar dan terus menerus. Dalam konteks ini, FKUB mengharapkan agar pendidikan toleransi harus dimulai dari system penyiaran / penyebaran agama yang dikembangkan oleh para pemukanya. Oleh karena itu penyiaran agama yang disampaikan oleh orang yang tepat (agamawan yang seiman) merupakan *conditio sine qua non*. Hal ini karena : *Pertama*, Pendidikan Agama bukanlah masalah penyampaian pesan-pesan verbal semata, yang cukup disampaikan pada aspek kognitif, tetapi lebih pada dimensi yang lebih mendasar dan hakiki, yaitu *transfer of values*, tertanamnya nilai ajaran keimanan agama dalam diri pemeluknya.. *Kedua*, adanya kompetensi dan keteladanan bagi agamawan yang mencerminkan keluhuran ajaran agamanya. Pendidik seiman ini terutama di tujukan pada pendidikan formal. Untuk itu, ada empat hal realistis yang dapat dikembangkan dalam pembaharuan paradigma penyiaran agama di kalangan agamawan. *Pertama*, Penyiaran Agama harus mampu memberikan wawasan tentang kehidupan secara utuh; *Kedua*, Penyiaran Agama harus mampu memfasilitasi tumbuhnya kesadaran bahwa ilmu harus diamalkan tanpa pamrih; *Ketiga*, Penyiaran Agama harus mampu memberikan kontribusi dalam membangun karakter (character building); *Keempat*, Penyebaran agama harus mengedepankan aspek universalisme dari agama.

IV. KEMITRAAN FKUB DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI PUBLIK

Untuk mewujudkan harmonisasi public di bidang kehidupan beragama, tentu saja FKUB tidak dapat berperan sendiri. Dalam hal ini, FKUB akan proaktif untuk melakukan komunikasi dan kerjasama dengan para pemuka agama di berbagai tingkatan, dan bila dipandang perlu sampai tingkat akar rumput. FKUB menyadari bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah tanggungjawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, tidak saja harus memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) saja tetapi juga harus memberdayakan peran lembaga-lembaga kerukunan umat beragama lainnya termasuk LSM yang bergerak dalam bidang harmonisasi public.

Pengurus FKUB, pemuka agama, ormas, dan LSM serta lembaga-lembaga kerukunan lainnya tentu harus saling bermitra, berkoordinasi, membangun jejaring dan bila mungkin melakukan kerjasama kegiatan dalam bidang kerukunan umat beragama dalam rangka membumikan universalitas agama. Jejaring ini sangat penting untuk melahirkan komunikasi yang baik dan cepat agar dapat secara cepat pula membahas dan menawarkan solusi atas masalah-masalah kerukunan yang muncul di lapangan. Dengan demikian diperlukan optimalisasi sumber-sumber daya yang dialokasikan untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama. Terciptanya kerukunan antar umat beragama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap harmonisasi public. Semoga, *Amin*.

Daftar Pustaka

- Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan: Bandung.
- Siti Musdah Mulia, *Hak asasi manusia dan kebebasan beragama*, www.islamlib.or.id, 7 September 2010
- Alwi Shihab.1998.*Islam Inklusif*, Bandung : Mizan, 1998
- Asri Budiningsih.2004.*Pembelajaran moral, berpijak pada karakteristik siswa dan budayanya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dep.Agama RI.2003.*Memahami paradigma baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Ditjen Bagais
- Depag RI., *Kajian dan Evaluasi Program Pembinaan Umat Beragama*, Tim Sekretariat, Proyek Peningkatan dan Penyusunan Perumusan, 2001, www.depag.web.id
- Frans Magnis Suseno, *Pendidikan, Pluralisme dan kebebasan beragama*, Kompas, 8 Mei 2003
- Mas'ud, Abdurrahman.2003.*Menuju paradigma Islam Humanis*, Jogjakarta; Gama Media, 2003
- Musa Asyari, *Pendidikan, kebebasan berfikir, dan praktik hidup*, dalam harian umum Kompas 30 April 2003.
- Mulyana, Rohmat.2004.*Mengartikulasikan pendidikan nilai*, Bandung: alfabeta.
- Peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 – Nomor 8 tahun 2006, *Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.*
- Romo Hugo Susdiyanto, 2007. *Refleksi Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama*, FKUB Kab. Jember